



PUTUSAN
Nomor 3/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BILALU Bin PUA' NANANG, tempat lahir Batakan, tanggal 1 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.Ins-Gub,Gg. Pelita III, RT 010 RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,e KTP Nomor 63100950107600131, selanjutnya disebut Pembanding I - semula Penggugat I;
2. GUSTI JUHDI Bin H. GUSTI KADERI, tempat lahir Pelaihari, tanggal 1 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar Sharon, RT 010, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, e KTP Nomor 6310090110720010, selanjutnya disebut Pembanding II - semula Penggugat II;
3. HAMIDAN Bin H. GUSTI KADERI, tempat lahir Batakan, tanggal 2 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.Ins-Gub, RT 009 RW 03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,e KTP Nomor 6310091308750001, selanjutnya disebut Pembanding III - semula Penggugat III;
4. HAIRUDDIN Bin HAYONG, tempat lahir Simpang Empat, tanggal 5 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesantren, RT 009 RW 03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, e KTP Nomor 631009506640005, selanjutnya disebut Pembanding IV - semula Penggugat IV;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RAHMAN Bin MIKE, tempat lahir Pagatan, tanggal 7 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Purnama Indah, RT 06 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, e KTP Nomor 6310092803730002, selanjutnya disebut Pembanding V - semula Penggugat V;

6. ABDUL RAHIM Bin MIKE, tempat lahir Pagatan, tanggal 7 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ins-Gub Gang Pelita IIIA, RT 010 RW 03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, e KTP Nomor 6310090708740002, selanjutnya disebut Pembanding VI - semula Penggugat VI;

7. HUSAINI, tempat lahir Gambut, tanggal 1 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ins-Gub, RT 013, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, e KTP Nomor 6310090112580002, selanjutnya disebut Pembanding VII - semula Penggugat VII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Capt. B. Krisnha Dewa, M.Mar, S.H.,CLA, advokat pada Kantor Hukum Equity Legal Law Firm, beralamat di Jalan Bumi Mas Asri Utama Komplek Bumi Mas Blok A/2 Rukun Tetangga 035/ Rukun Warga 02, Kelurahan Pekapuran Raya, Banjarmasin Selatan 70248, Kota Banjarsin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/SKK/V/EQU-Pdt.G/20/PMH/2019, tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT/KUASA PEMBANDING;

Lawan:

H. BAHRUNI, tempat lahir Pagatan, umur/ tanggal lahir 44 tahun / 26 Februari 1975, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Jl. Ins-Gubernur, RT.011/RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, e KTP Nomor 6310092602750003, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PDT/2020/PT BJM, tanggal 09 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln, tanggal 05 Desember 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln, tanggal 05 Desember 2019, yang amar berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.418.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Capt. B. Krisnha Dewa, M.Mar, S.H.,CLA, Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Bln., tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 9 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Taberani Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Capt. B. Krisnha Dewa, M.Mar, S.H.,CLA Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Januari 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 3 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Taberani, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut, Sayid Ali Al Idrus, SH selaku Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2020 terdaftar Nomor 5/Pen.SK/2020/PN Bln tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima oleh H. Fahrul Rifani, S.H Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya dengan bantuan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 17 Januari 2020, Nomor W15.U12/287/Pdt/I/2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 22 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh H. Syamsul Rizali Hadi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana ternyata di dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dengan bantuan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan surat tanggal 30 Desember 2019, Nomor W15.U12-3208/Pdt/XII/2019, selanjutnya pemberitahuan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Relaas

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 02 Januari 2020 yang dilaksanakan oleh Sugianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta pemberitahuan kepada Terbanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 30 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Taberani, S.E Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 5 Desember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglemen Buitengewisten*). Maka permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat di dalam Memori Banding mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga sudah sewajarnya Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama menolak/ tidak menerima seluruh eksepsi dari Terbanding/Tergugat yang tertuang dalam Eksepsi/Jawaban,Duplik dan Kesimpulan dari Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 33 putusan *a quo*,paragraph 1&4 pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, dan no.767/ K/Sip1970 dst surat PBB bukanlah suatu bukti hak kepemilikan seseorang atas bidang tanah.

- Adapun bahwa PBB bukan suatu bukti kepemilikan/penguasaan tanah, namun demikian SPPT sebagai alat

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan fisik kepemilikan yang sah, yang memuat nama dan alamat wajib pajak yang artinya adalah Para Pembanding/Para Penggugatlah yang menguasai tanah tersebut yang teregister dikantor desa secara sah;

- Menimbang terhadap bukti P-3.A hingga P-3.G, berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT), dst..... bahwa kekuatan hukum jual beli tanah yang didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum;

- Adapun surat surat penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) milik para Pembanding/Para Penggugat adalah sah karena dikeluarkan oleh Desa dan teregister dikantor desa dan dilakukan secara terang dengan ditandatangani oleh para pemilik batas (penyempitan) dan diketahui oleh kantor desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa;

3. Bahwa Mengenai bukti surat-surat (P-7) yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Bukti Surat dalam perkara perdata ini tidak pernah diambil sebagai pertimbangan termasuk adanya pendapat hukum (legal opini) dari saksi ahli perdata dari Universitas Lambung Mangkurat yang menerangkan bahwa Surat Jual Beli Putus tahun 1952 adalah palsu untuk memperkuat alasan Pemohon Banding/Para Penggugat;

4. Bahwa judex factie tingkat pertama mengenai bukti surat P-10.H dan bukti P-10.I, juga tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

5. Bahwa Pembanding/Para Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena judex factie hal.35 paragraf 5 (lima), Pembanding/Para Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-10.A s/d P-10. Dan P-10.H & P-10.I, berupa surat pernyataan dari Saipul Rahman selaku mantan Kepala Desa Baroqah, Mading dan Nor Hayati bukanlah suatu bukti yang mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat sebagaimana saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dst;

- Adapun pertimbangan judex factie tersebut diatas bertabrakan dengan pertimbangan judex factie pada hal.37 paragraf 5, yaitu pertimbangan yang menyesatkan bahwa Saipul Rahman dan Masjar sebagai Kepala Desa telah mencabut tanda tangan yang juga hanya berdasarkan surat pernyataan (yang isi dan keasliannya patut diduga palsu) berdasarkan bukti T-15 dan bukti T-16, akan tetapi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dimuka persidangan dan ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan karena "Surat Pernyataan bukanlah suatu bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat" disamping itu Sdr.Saipul Rahman sendiri memberikan "Surat pernyataan" terhadap Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa adalah benar bahwa alas hak segel tahun 2014 adalah benar dimiliki,dikuasai dan dipelihara oleh Pembanding/Para Penggugat yang ditandatangani dan bermaterai yang tercatat dikantor desa dengan register desa tersebut diatas (Vide Bukti P-10.A s/d Bukti P-10.G);

- Adapun judex factie halaman 38 pada paragraph 1 (satu);
 - Menimbang bahwa dengan hilangnya salah satu ciri dan sifat dari transaksi jual beli berdasarkan ketentuan hukum adat..... dst
 - Paragraf 2 (dua), menimbang bahwa dengan demikian bukti surat T-15 dan bukti T-16, yang relevan dan didukung dengan keterangan saksi Bowo Superman, saksi samsudin dan saksi Yusran adalah bukti surat yang kuat dst, adalah suatu pertimbangan yang menyesatkan sehubungan semua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat adalah saksi Terstimonium de auditu saja, Keterangan seorang saksi yang bersumber

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain,kepadanya adalah:

- a. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan;

Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat tidak ada satu orangpun yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri Saipul Rahman dan Masjar menandatangani surat pernyataan tersebut ataupun mengakui mencabut tandatangan mereka di SPPBFT dengan dihadirkan dimuka persidangan dibawah sumpah;

- Bahwa judex factie hal.38 paragraf 1 (satu) adalah salah tafsir sehubungan jual beli ataupun kepemilikan tanah berdasarkan SPPBFT milik Pembanding/Para Penggugat dilakukan secara terang dan jelas dengan adanya saksi batas dan diketahui oleh kantor desa;
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah menyesatkan dan salah tafsir sehubungan tidak semua SPPBFT tersebut ditanda tangani oleh Saipul Rahman selaku kepala desa akan tetapi SPPBFT reg nomor: 445/DB.31/SPPF-BT/KD-BRQH/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 ditandatangani oleh Kepala Desa Hendra Jayadi, S.A.P;(bukti vide-1)
- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah salah mengindahkan bahwa segel (SPPBFT) atas nama Pembanding/para Penggugat tidak sah, walaupun terdaftar dan teregister dikantor desa,termasuk Pembanding/Para Penggugatlah yang menguasainya hingga sekarang,yang secara formil berkekuatan hukum lebih tinggi daripada bukti Terbanding/Tergugat karena tidak ada satu dokumen milik Terbanding/ Tergugat,yang diajukan dapat membuktikan bahwa tanah, yang baru diakui oleh Tergugat pada tahun 2019 adalah miliknya, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



Tergugat tersebut tidak ada satupun yang mencantumkan bahwa objek tanah tersebut berada di jalan Insub, Desa Baroqah, Kec.Simpang Empat,Kab.Tanah Bumbu, termasuk ejaan dan bahasa yang digunakan dalam surat tersebut disaat itu tidak sesuai keadaan yang seharusnya masih memakai ejaan yang belum disempurnakan;

Adapun Bahwa bukti T-2 (Surat Jual Beli Putus 1952) bukanlah sebagai alas Hak penguasaan atas tanah sesuai dengan PP No.10/1961 yang diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah akan tetapi hanya merupakan bukti Pembayaran, dan bukti tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengklaim bahwa objek tanah tersebut adalah milik Terbanding/Tergugat sehubungan Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan pengembalian batas dengan melibatkan pihak desa dan instansi terkait berbeda dengan segel milik Pembanding/Para Penggugat bahwa batas-batas Utara,Timur, Selatan,Barat jelas dan diketahui oleh kantor desa dan disahkan oleh Kepala Desa pada saat itu;

Bahwa Bukti T-2, milik Terbanding/Tergugat baik dari isi dan faktanya diragukan Keasliannya yang diperkuat oleh pendapat ahli perdata (Legal Opinion) Ahli Perdata Dr.Rachmadi Usman,SH,MH yang menjabat Lektor Kepada/Dosen/Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat – Banjarmasin (vide Bukti P-7);

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya/gagalnya pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli/Pengembang Perumahan yang mana Pembanding/Para Penggugat sudah mengeluarkan uang untuk biaya-biaya pengurusan proses balik nama SHM dan biaya-biaya lain seperti perataan tanah sehingga Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No.3,4 & 5 Gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding/Para Penggugatlah sebagai pemilik yang sah, karena Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi/jawaban,Duplik dan



Kesimpulan, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan Pembanding/Para Penggugat dalam Pokok Perkara ;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang terbukti dengan membayar PBB tiap tahunnya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Sip/1955)atau pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya(Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Sip/1958), oleh karenanya patutlah dilindungi oleh undang-undang;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 10/Pdt.G/2019/ PN.Bln tertanggal 05 Desember 2019 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah atas kepemilikan objek tanah yang dikuasai oleh para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum atas surat jual beli putus milik Tergugat tahun 1952 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat jual beli putus tahun 1952 ;
6. Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



7. Mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa bahwa atas Memori Banding Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 19 Januari 2020, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Banding adalah merupakan pengulangan kembali dari apa yang telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh judex factie tingkat pertama, maka Memori Banding dari Para Pemohon Banding haruslah ditolak;

1. Tanggapan pada point 1 : bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama tentang eksepsi;
2. Tanggapan pada point 2 : bahwa keberatan Para Pemohon Banding terhadap pertimbangan judex factie tingkat pertama tidak ada ditemukan pada halaman 33, akan tetapi keberatan terhadap pertimbangan judex factie tingkat pertama ada ditemukan pada halaman 34 paragraf 1 sampai dengan 4 yaitu :

“Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dan Nomor 767 K/Sip/1970, yang menyebutkan “Surat Petuk Pajak Bumi atau Surat Keterangan Pajak, bukanlah suatu bukti hak kepemilikan seseorang atas bidang tanah. Surat Pajak Bumi tersebut hanya bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti – bukti lainnya” (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971);

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



“Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti P – 1.a, P – 1.b, P – 1.c, P – 1.d, P – 1.e, P – 1.f, P – 1.g, P – 1.h, dan P – 1.i berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), hanya bukti permulaan, yang harus didukung dan relevan dengan bukti – bukti lainnya”;

- Tanggapan : Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon Banding tidak sependapat dengan keberatan Para Pemohon Banding dikarenakan Para Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya di dalam persidangan dengan tambahan bukti – bukti yang lainnya secara yuridis;

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 3.a, P – 3.b, P – 3.c, P – 3.d, P – 3.e, P – 3.f, dan P – 3.g berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau secara sosiologis, di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan segel, merupakan salah satu transaksi – transaksi dibidang tanah, selain gerik, petuk, pipil, dan sebagainya. Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) pada dasarnya adalah bukti peralihan hak berturut – turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak (vide penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

“ Bahwa kekuatan jual – beli tanah yang didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap tanah – tanah yang belum berseripikat. Namun demikian, setelah pelaksanaan jual beli terjadi dengan alas hak Surat Keterangan Tanah atau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut, maka pihak pembeli **wajib** untuk segera melakukan pengurusan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, dimana tanah tersebut berada, karena Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, **bukan** merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, namun hanya sekedar bukti penguasaan fisik semata atas tanah oleh seseorang. Oleh Karena itu, dibutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat argument

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



kepemilikan seseorang atas tanah. Halmana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 127 K/Sip/1971 tanggal 22 Februari 1972 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971;

- Tanggapan : Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon Banding tidak sependapat dengan keberatan Para Pemohon Banding dikarenakan Para Pemohon Banding di dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah bukan miliknya, karena Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, namun hanya sekedar bukti penguasaan fisik semata atas tanah oleh seseorang;

3. Tanggapan pada point 3 : Bahwa Termohon Banding sependapat dengan judex factie tingkat pertama untuk tidak mempertimbangkan alat bukti surat P – 7 berupa legal opini dari ahli perdata Dr. Rahmadi Usman, SH., MH., yang menjabat Lektor Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) di Banjarmasin yang berpendapat bahwa surat jual beli putus tahun 1952 adalah palsu; Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan Para Pemohon Banding tentang legal opini tersebut, oleh dikarenakan seorang ahli pembuat legal opini tersebut, tidak dihadirkan oleh Para Pemohon Banding di dalam persidangan sebagai saksi ahli dibawah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan saksi ahli terkait dengan keahliannya untuk mendapatkan kepastian hukum;

Definisi Saksi Ahli dan atau Legal Opini :

Bahwa saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dibidang tertentu yang didengar keterangannya di dalam persidangan atas permintaan dari salah satu pihak atau atas pertimbangan majelis hakim (vide pasal 154 HIR/181 RBG); Bahwa saksi ahli haruslah hadir di dalam persidangan tentang bentuk keterangannya yang disampaikan dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis/legal opini yang diserahkan kepada majelis; Saksi ahli dalam memberikan keterangannya harus disumpah berdasarkan ajaran agamanya,

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



sumpahnya disebut *Sumpah Promissoir*. Keterangan ahli yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya, atau sama sekali tidak dipakai; Keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim serta hakim bebas menilainya (vide pasal 154 ayat (4) HIR/181 ayat (5) RBG); Seorang yang memiliki kualifikasi tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh pula didengar sebagai saksi ahli (vide pasal 154 ayat (3) HIR/181 ayat (4) RBG); Terhadap saksi ahli yang tidak hadir maka para pihak dapat menunjuk saksi ahli yang lain atau hakim secara *ex officio* dapat mengangkat seorang ahli (vide pasal 222 RV); Saksi ahli cukup satu orang sehingga tidak berlaku asas *Unnus testis nullus testis*;

4. Tanggapan pada point 4 : Bahwa Para Pemohon Banding menerangkan : “bahwa *judex factie* tingkat pertama mengenai bukti surat P – 10.H dan nukti P – 10.I, juga tidak pernah dijadikn sebagai bahan pertimbangan”;

Bahwa Para Pemohon Banding tidak membaca secara cermat dan teliti isi putusan *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya, bahwa terkait bukti surat P – 10.H dan P – 10. I sudah dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama dapat dilihat pada halaman 34 paragraf 5 sampai dengan halaman 35 paragraf 1, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 10.A, P – 10.B, P – 10.C, P – 10.D, P – 10.E, P – 10.F, P – 10.G, P – 10.H, dan P – 10.I berupa Surat Pernyataan dari Saipul Rahman selaku mantan Kepala Desa Baroqah, Mading dan Nor Hayati, menurut Majelis Hakim, bukanlah pula suatu bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sebagaimana halnya saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990, yang menyebutkan, “surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan”;

5. Tanggapan pada point 5 : Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan *judex factie* pada halaman 34 paragraf 5 sampai dengan halaman 35 paragraf 1 sebagaimana tersebut di atas dan setelah

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



membaca secara cermat dan teliti pertimbangan judex factie tingkat pertama pada halaman 37 paragraf 5 tidak ada ditemukan pertimbangan hukum yang bertabrakan serta menyesatkan, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa keterangan saksi Bowo Suparman dibawah sumpah di atas, relevan pula dengan bukti T – 15, berupa Surat Pernyataan Masjar dan bukti surat T – 16, berupa Surat Pernyataan Saipul Rahman, yang didukung dengan keterangan saksi Yusran dibawah sumpah dipersidangan”;

“Menimbang, bahwa sebaliknya, terhadap dalil kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa, tidak ada didukung atau relevan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat seperti saksi Sutrisno, yang menerangkan tidak tahu bentuk surat alas hak, karena tidak pernah melihatnya, saksi Saipul Anwar yang menerangkan tidak tahu alas hak tanah sengketa, H. Irun Dani yang menerangkan tidak tahu objek sengketa yang terletak di Jalan Insgub, dan saksi Kasim yang menerangkan tidak pernah melihat segel milik Bilalu bin Pua’ Nanang dan hanya saksi Muhammad Ali yang menyebutkan alas hak tanah sengketa berupa segel dan saksi Faridah yang menyebutkan alas hak tanah adalah segel, namun tidak menyebutkan secara terperinci segel nomor berapa dan siapa pembuatnya”;

- Tanggapan : Bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama Para Pemohon Banding telah mengajukan alat bukti surat P – 10.A, P – 10.B, P – 10.C, P – 10.D, P – 10.E, P – 10.F, P – 10.G, P – 10.H, dan P – 10.I adalah alat bukti surat fotocopi dari fotocopi tidak ada bukti surat aslinya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran alat bukti surat tersebut, oleh karena alat bukti surat tersebut dalam hukum acara pembuktian tidak relevan serta tidak ada didukung saksi – saksi menerangkan dibawah sumpah yang dihadirkan dalam persidangan oleh Para Pemohon Banding maupun alat bukti lainnya, maka alat bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh judex factie tingkat pertama dan haruslah dikesampingkan/ditolak sebagaimana dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan : “surat bukti foto copy yang pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan dan haruslah ditolak”;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan judex factie pada tingkat pertama pada halaman 38 paragraf 1 dan 2, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dengan hilangnya salah satu ciri dan sifat dari transaksi jual beli tanah berdasarkan ketentuan hukum adat tersebut, maka dengan sendirinya, jual beli tanah dimaksud, tidak sah secara procedural hukum adat”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti T – 15 dan bukti surat T – 16 yang relevan dan didukung dengan keterangan saksi Bowo Suparman, Saksi Samsudin dan Saksi Yusran di atas, adalah bukti surat yang kuat dan memberikan dampak hukum terhadap keberadaan (eksistensi) bukti surat P – 3.a, P – 3.b, P – 3.c, P – 3.d, P – 3.e, P – 3.f, dan P – 3.g berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFPBT) atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga bukti – bukti surat P – 3.a, P – 3.b, P – 3.c, P – 3.d, P – 3.e, P – 3.f, dan P – 3.g tidak mempunyai dampak hukum (legal effect) dan haruslah dikesampingkan”;

6. Tanggapan : bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Para Pemohon Banding pada halaman 10 menyebutkan : “adalah suatu pertimbangan yang menyesatkan sehubungan semua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/tergugat adalah saksi Testimonium de auditu saja, keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain, kepadanya adalah dst.....”

Bahwa Para Pemohon Banding hanya memutar balik-kan fakta persidangan, justru keterangan saksi Bowo Suparman, Saksi Samsudin dan Saksi Yusran dibawah sumpah di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata terkait pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895 - 1912, dalam uraian mengenai saksi dalam Pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi; Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil, dengan uraian sebagai berikut :

Syarat Formil :

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya);

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain. termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;

3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;

4. Menghadap ke persidangan;

5. Diperiksa satu per satu;

6. Mengucapkan Sumpah;

Syarat Materiil :

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;

2. Diketahui sebab - sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;

3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;

4. Saling bersesuaian satu sama lain;

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat;

Kekuatan Pembuktian :

Apabila syarat - syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sabagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari 2 (dua) atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

7. Tanggapan : Bahwa Termohon Banding keberatan terhadap Memori Banding dari Para Pemohon Banding pada halaman 11 paragraf 2, menyebutkan :

“Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah menyesatkan dan salah tafsir sehubungan tidak semua SPPFBT tersebut
Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Saipul Rahman selaku kepala desa akan tetapi SPPFBT reg nomor : 445/DB.31/SPPF-BT/KD-BRQH/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 ditandatangani oleh kepala desa Hendra Jayadi, S.A.P; (bukti vide – 1)”;

Bahwa fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama pihak Para Pemohon Banding tidak pernah mengajukan bukti surat berupa SPPFBT reg nomor : 445/DB.31/SPPF-BT/KD-BRQH/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 ditandatangani oleh kepala desa Hendra Jayadi, S.A.P; (bukti vide – 1), yang menyebutkan atas nama GT. JUHDI adalah merupakan bukti surat berupa SPPFBT yang baru dibuat oleh Para Pemohon Banding yang perolehan tanah tersebut terkait dengan perolehan tanah dari Para Pemohon Banding dari Pemecahan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT induk) yang diterbitkan oleh desa barokah dengan reg. nomor : 108,95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama BILALU Bin PUA' NANANG, bahwa ada terdapat nama Saipul Rahman selaku Kepala Desa Barokah tandatangan Saipul Rahman direkayasa atau dipalsukan dan ada juga terdapat nama Masjar selaku Ketua RT. 11 Desa Barokah tandatangan Masjar direkayasa atau dipalsukan; bahwa keterangan saksi – saksi antara satu dengan saksi lainnya telah persesuaian dengan bukti surat T – 15, T – 16 dan T – 18;

Bahwa oleh karena ada terdapat tandatangan yang direkayasa atau dipalsukan di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT induk) yang diterbitkan oleh desa barokah dengan reg. nomor : 108,95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama BILALU Bin PUA' NANANG, maka mengakibatkan cacat hukum atau tidak sah secara hukum surat tanah tersebut di atas;

Bahwa pada Hari KAMIS, tanggal 26 September 2019, Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Tanah pada Objek sengketa yang terletak di Jalan Ins Gub, RT. 11, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Tergugat beserta Para Prinsipalnya dan Kuasa Hukum Para Penggugat beserta Para Prinsipalnya;

Fakta Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi tanah pada objek sengketa tersebut terkait tanah atas nama Rahman dengan ukuran Lebar

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 32 meter dan panjang : 64 meter dengan luas : 2.048 meter² dan adapun batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim;
- Selatan berbatasan dengan Hendra Jayadi (Kepala Desa Barokah Terdakwa Perkara Korupsi) berubah menjadi Gt. Juhdi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Karya Bersama;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

Tanggapan Tergugat yaitu :

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg. 102,86/SPPF-FB/KD-BRQH/11/2014 tanggal 12 Februari 2014 ukuran panjang : 64 meter dan lebar : 32 meter dengan luas : 2.048 meter² atas nama Rahman dan adapun batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim adalah tidak benar, fakta sebenarnya hak milik Tergugat atas tanah pada objek sengketa tersebut;
- Selatan berbatasan dengan Hendra Jayadi (Kepala Desa Barokah Terdakwa Perkara Korupsi) berubah menjadi Gt. Juhdi adalah tidak persesuaian dengan legalitas SPPFBT atas nama Penggugat V tersebut yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dipandang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Timur berbatasan dengan Jalan Karya Bersama;
- Barat berbatasan dengan Rencana Gang adalah tidak sesuai dengan fakta dilokasi tanah tidak ada ditemukan Jalan maupun Gang yang ada ditemukan hanya tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan semak belukar dan;
- Barat berbatasan dengan Rencana Gang adalah fakta hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah pada objek sengketa tersebut juga ditemukan Penggugat V menguasai sebagian tanah hak milik alm. La – Engking;

b. Bahwa Penggugat II (GT. JUHDI) semuanya yang mengetahui dan menunjukkan serta menerangkan ukuran tanah dan batas – batas tanah atas nama Penggugat V pada objek sengketa tersebut, seharusnya Penggugat V sendiri yang mengetahui dan menunjukkan serta menerangkan ukuran tanah dan batas – batas tanah selaku atas

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tanah tersebut, yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat cacat hukum dalam perkara a quo;

c. Menyimpulkan Penggugat V bukanlah hak milik yang sah atas tanah pada objek sengketa tersebut yaitu fakta sebenarnya hak milik Tergugat yang sah atas tanah pada objek sengketa tersebut;

Fakta Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi tanah pada objek sengketa tersebut terkait tanah atas nama Gt. Juhdi dengan ukuran lebar : 32 meter dan panjang : 64 meter dengan luas : 2.048 meter² dan adapun batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Hendra Jayadi (Kepala Desa Barokah Terdakwa Perkara Korupsi) berubah menjadi Gt. Juhdi;
- Selatan berbatasan dengan Husaini;
- Timur berbatasan dengan Jalan Karya Bersama;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

Tanggapan Tergugat yaitu :

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg. 104,86/SPPF-FB/KD-BRQH/11/2014 tanggal 12 Februari 2014 ukuran panjang : 64 meter dan lebar : 32 meter dengan luas : 2.048 meter² atas nama Gt. Juhdi dan adapun batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Hendra Jayadi (Kepala Desa Barokah Terdakwa Perkara Korupsi) berubah menjadi Gt. Juhdi adalah tidak persesuaian dengan legalitas SPPFBT atas nama Penggugat II tersebut yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dipandang tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
- Selatan berbatasan dengan Husaini adalah tidak benar, fakta sebenarnya hak milik Tergugat atas tanah pada objek sengketa tersebut;
- Timur berbatasan dengan Jalan Karya Bersama;
- Barat berbatasan dengan Rencana Gang adalah tidak sesuai dengan fakta dilokasi tanah tidak ada ditemukan Jalan maupun Gang yang ada ditemukan hanya tanah kosong yang ditumbuhi pepohonan semak belukar dan;
- Barat berbatasan dengan Rencana Gang adalah fakta hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah pada objek sengketa



tersebut juga ditemukan Penggugat II menguasai sebagian tanah hak milik alm. La – Engkeng;

b. Bahwa Penggugat II yang menunjukkan dan menerangkan ukuran tanah dan batas – batas tanah pada objek sengketa tersebut;

c. Menyimpulkan Penggugat II bukanlah hak milik yang sah atas tanah pada objek sengketa tersebut yaitu fakta sebenarnya hak milik Tergugat yang sah atas tanah pada objek sengketa tersebut;

8. Tanggapan : bahwa Termohon Banding keberatan terhadap Memori Banding dari Para Pemohon Banding pada halaman 11 dan 12, dengan uraian sanggahan, berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan dan replik para penggugat dapat disanggah oleh surat jawaban dan duplik tergugat pada dalil – dalil mulai dari no. 3 sampai dengan no. 3.3.7 untuk memperkuat dalil - dalil tergugat menghadirkan saksi di dalam persidangan yakni : saksi Nurdi, saksi Ir. Bowo Suparman, saksi Samsuddin dan saksi Yusran yang menerangkan pada pokoknya bahwa tergugat memperoleh tanah pada objek sengketa tersebut adalah dari warisan orang tuanya alm. La Kengkeng; bahwa pada tahun 1952 La Kengkeng bersama La Tassakka memperoleh tanah pada objek sengketa dengan cara membeli dari La Tinggi; bahwa pada tahun 1951 La Tinggi memperoleh tanah pada objek sengketa tersebut dengan cara mendapatkan Surat Izin Membuka/Menggarap Tanah/Lahan Hutan untuk bertani yang diterbikan oleh Wedana Pagatan Tanah Bumbu Selatan; bahwa saksi – saksi tersebut mengetahui batas – batas tanah tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Ins Gub, RT. 11, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Hadji Andi Mahmud bin Andi Iwang (alm) dan Andi Mohammad Sjamsuddin bin Andi Wawo (alm); bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Karya bersama; bahwa sebelah Barat berbatas dengan La Engkeng; Bahwa saksi - saksi mengetahui ukuran tanah tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu lebar : 45 meter dan panjang : 270 meter; Bahwa pada tahun 1980 dan tahun 1981 Paman Tergugat La - Tassakka (alm) bersama dengan orang tua Tergugat La – Kengkeng (alm) telah melakukan kewajibannya membayar Iuran Pajak Tanah pada objek sengketa tersebut Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf c); bahwa dengan demikian tergugat dapat membuktikan

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



tanah pada objek sengketa tersebut adalah hak milik keluarga tergugat; bahwa keterangan saksi – saksi tersebut antara satu dengan saksi lainnya telah persesuaian dengan bukti surat T – 1 A, T – 1 B, T, - 1 C, T – D, T – E, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5 dan T – 17;

Bahwa surat gugatan para penggugat pada dalil – dalil posita 6, 7 dan 8 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa para penggugat mengakui tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama para penggugat (bukti surat P – 3 a sampai dengan P – 3 g), kemudian hasil pemeriksaan setempat tanah objek sengketa tersebut ada terdapat tanah atas nama Hendra Jayadi sebelah utara berbatasan dengan Penggugat V dan sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat II yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hendra Jayadi kemudian dialihkan menjadi atas nama penggugat II (GT. JUHDI) pada objek sengketa tersebut; bahwa oleh karena pada tahun 2013 para penggugat riwayat memperoleh tanah pada objek sengketa tersebut dengan cara pemecahan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT induk) register nomor : 108,95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama BILALU Bin PUA' NANANG adalah cacat hukum atau tidak sah secara hukum, maka mengakibatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama para penggugat (bukti surat P – 3 a sampai dengan P – 3 g) termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hendra Jayadi kemudian dialihkan menjadi atas nama penggugat II pada tanah objek sengketa tersebut adalah turut serta cacat hukum dan atau tidak sah secara hukum;

Bahwa selain bukti surat T – 18, Tergugat memperkuat pembuktiannya menghadirkan saksi dipersidangan saksi Ir. Bowo Suparman yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2019 (T – 18); bahwa saksi mencabut tandatangan saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama para penggugat (bukti surat P – 3 a sampai dengan P – 3 g); bahwa alasan saksi mencabut tanda tangan saksi pada ke 7 (tujuh) lembar SPPFBT atas nama para penggugat tersebut adalah :

1. Karena tidak mengetahui lokasi tanah tersebut bermasalah tumpang tindih dengan pihak lain;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM



2. Saksi Bowo Suparman selaku Ketua RT. 11 Desa barokah tidak pernah dibawa untuk mengecek dan mengukur lokasi tanah tersebut;
3. Bahwa pada waktu Abdul Rahim membawa ke 7 (tujuh) lembar surat tanah tersebut kepada saksi Bowo Suparman sudah dibuat (sudah jadi) terlebih dahulu pihak desa barokah yang sudah ditanda tangani oleh pemohon dan saksi – saksi, saya tinggal tanda tangan saja;
4. Pada waktu saksi Bowo Suparman tanda tangan ke 7 (tujuh) lembar surat tanah tersebut dari pemecahan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. Nomor : 108.95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama BILALUBin PUA' NANANG, tidak dilampirkan dan saya tidak diperlihatkan surat tanah tersebut;
5. Setelah saksi Bowo Suparman koordinasi dengan mantan PJS Kepala Desa Barokah SAIPUL RAHMAN dan mantan Ketua RT. 11 Desa Barokah MASJAR tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. Nomor : 108.95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama BILALUBin PUA' NANANG, mengaku bukan tanda tangan SAIPUL RAHMAN dan MASJAR, tapi dibuat atas nama SAIPUL RAHMAN dan MASJAR tanda tangan tersebut menyerupai tanda tangan SAIPUL RAHMAN dan MASJAR, dalam kata lain TANDA TANGAN DIPALSUKAN;
6. Bahwa pada waktu SAIPUL RAHMAN memperlihatkan photo surat tanah di HPnya atas nama BILALU Bin PUA' NANANG dengan Reg. Nomor : 108.95/SPPFBT-KD/BR-PH/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, bahwa BILALU BELUM TANDA TANGAN DISURAT TERSEBUT;
7. Setelah pihak perusahaan depelover perumahan PT. Langkah Gemilang Abadi meminta tanda tangan saya untuk surat pelepasan hak ke 7 (tujuh) lembar surat tersebut tanah tersebut saksi Bowo Suparman belum mau tanda tangan kemudian GT. JUHDI membuat surat pernyataan bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari, saksi Bowo Suparman baru mau bertandatangan di surat pelepasan hak tersebut, fakta sebenarnya seharusnya yang bertanggung jawab adalah pemilik tanah an BILALU BIN PUA'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG, sedangkan GT. JUHDI hanya selaku pembeli tanah dari BILALU;

Bahwa keterangan saksi ir. Bowo Suparman telah persesuaian dengan bukti surat T – 18;

9. Bahwa Termohon Banding keberatan terhadap Memori Banding dari Para Pemohon Banding pada halaman 12 menyebutkan :

“Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang terbukti dengan membayar PBB tiap tahunnya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1958, oleh karenanya patutlah dilindungi oleh Undang – Undang”;

Tanggapan : bahwa Para Pemohon Banding bukanlah pembeli yang beritikad baik yang tidak patut dilindungi oleh Undang - Undang adalah merupakan sekelompok penyerobot tanah hak milik Termohon Banding, berdasarkan fakta persidangan saksi Samsuddin yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama para penggugat (bukti P – 1 a sampai dengan P – 1 g), maka terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pendaftaran Objek Baru pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang tercantum persyaratan pada point 6. Menyebutkan : “Surat Keterangan Bebas Sengketa dan harga tanah dari Desa”, bahwa Hendra Jayadi (terdakwa kasus korupsi) menjabat Kepala Desa Baroqah masa bakti 2016 s/d 2022, Notabene Jabatan Hendra Jayadi sekitar pada tahun 2008 s/d 2016 adalah Sekretaris Desa Baroqah pada zaman kepemimpinan Kepala Desa Baroqah Saipul Rahman dan Kepala Desa Baroqah Nanang hariadi (alm) dan pada tahun 2009 Hendra Jayadi pernah ikut rapat musyawarah di Kantor Desa Baroqah tentang permasalahan tanah pada objek sengketa tersebut antara Tergugat dengan Zabuding, dan bahkan Hendra Jayadi SUDAH MENGETAHUI tanah pada objek sengketa tersebut kepemilikannya adalah Pihak Keluarga Tergugat, kemudian Kepala Desa Baroqah Hendra Jayadi menerbitkan Surat Keterangan Bebas Sengketa sekitar pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan keterangan Para Penggugat adalah merupakan Surat Keterangan rekayasa atau Palsu Bebas Sengketa Atas Tanah pada Objek Sengketa untuk persyaratan penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) milik Para Penggugat adalah dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum, maka Surat

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak Daerah (SSPD) milik Para Penggugat adalah batal demi hukum, bahwa keterangan saksi Samsuddin persesuaian dengan bukti surat T – 11;

Bahwa saksi Nurdin, saksi Bowo Suparman dan saksi Samsudin yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor : STTLP/60/VI/2019/KALSEL/SPKT., Banjarmasin tanggal 24 Juni 2019, Pelapor H. Bahruni dan Terlapor Bilalu Dkk.; bahwa saksi mengetahui isi surat tersebut adalah oleh dikarenakan Tergugat merasa dirugikan oleh perbuatan pidana Para Penggugat, maka Tergugat melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), di duga keras telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 KUHPidana dan pasal 385 KUHPidana yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2019, sebidang tanah pada objek sengketa tersebut berdasarkan SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor : STTLP/60/VI/2019/KALSEL/SPKT., Banjarmasin tanggal 24 Juni 2019; bahwa saksi pernah diperiksa dipolda kalsel menjadi saksi dari pihak H. Bahruni selaku pelapor; bahwa pelaporan terkait tanah pada objek sengketa; bahwa keterangan antara saksi Nurdi, saksi Bowo Suparman dan saksi Samsudin telah persesuaian dengan Bukti T – 12;

Bahwa sehubungan Termohon Banding pernah melaporkan perkara pidana di duga pemalsuan surat dan penyerobotan tanah pada objek sengketa tersebut pada Kantor Polisi Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) terhadap para terlapor/Para Pemohon Banding dan sekarang ditingkatkan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 77 C – 4 / I / RES . I . 24 / 2020 / Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2020 (terlampir);

Dengan demikian majelis hakim judex faktie tingkat pertama telah benar dan tepat memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum persidangan dengan mempertimbangkan alat bukti surat - surat fotocopi sesuai dengan aslinya didukung keterangan alat bukti saksi – saksi dibawah sumpah dalam perkara a quo, maka Memori Banding dari Para Pemohon Banding haruslah ditolak;

Maka, berdasarkan beberapa uraian yuridis Kontra Memori Banding tersebut di atas, Termohon Banding dengan ini mohon Kepada Yang Mulia judex
Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie tingkat banding yang memeriksa perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Memori Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN. Bln., tanggal 05 Desember 2019;
- Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara pada ke 2 (dua) tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln tanggal 5 Desember 2019, telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sesungguhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada Putusan tingkat banding, dengan demikian eksepsi Para Pembanding semula Para Penggugat harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut amar putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat juga tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab alasan keberatan dalam memori banding tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan adalah telah tepat dan benar, sehingga gugatan Para penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) bukan merupakan bukti kepemilikan, namun sekedar penguasaan fisik atas tanah yang masih memerlukan bukti adanya peralihan selanjutnya sebagaimana dalil gugatan. Bahwa Para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan adanya peralihan tersebut dalam suasana hukum adat apakah dalam bentuk jual beli ataupun ganti rugi garapan, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahan atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang atas Tanah yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, pertimbangan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah berdasar alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pokok perkara dalam Putusan Pengadilan tingkat banding. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Bln dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 - 205 R.Bg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bln., tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020, oleh kami, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhartanto, S.H, M.H. dan Sumantono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Raehana, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhartanto, S.H, M.H.

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Raehana, S.Sos.,S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 134.000,00
Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)